



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682  
EMAIL : [kominfosandi@jogjakota.go.id](mailto:kominfosandi@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id);  
WEBSITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

Media: Republika

Hari: Senin

Tanggal: 23 Agustus 2010

Halaman: 14



**DIBER-DAYAKAN:**  
Aktivitas pedagang tradisional di salah satu pasar tradisional kemarin. Pemkot Kota Jogja melindungi mereka dengan cara membatasi pendirian bangunan waralaba mini-market.

DOK BAHAR JOGJA

# Pemkot Batasi Waralaba Jejaring Nasional

## Untuk Berdayakan UMKM

**PEMERINTAH** Kota Jogjakarta membuka diri untuk siapa saja yang ingin membuka bisnis. Hanya, Pemkot Jogja telah menutup pintu bagi waralaba jejaring nasional yang ingin menjalankan bisnis waralaba minimarket. Dalam hal ini adalah Alfamart dan Indomaret.

"Pendirian waralaba minimarket di Jogja dibatasi," ujar Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Jogja Heru Pria Warjaka, kemarin.

Pembatasan tersebut berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 89 Tahun 2009 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket. Perwal yang ditandatangani Wali Kota Herry Zudianto setahun silam tersebut memperbarui peraturan sebelumnya, yakni Perwal 18/2006 tentang Pembatasan Usaha Toko Jejaring di Kota Jogja.

Heru mengatakan, pembatasan hanya diberlakukan bagi waralaba minimarket berjejaring tingkat nasional. Minimarket ini menjual barang-barang kebutuhan pokok yang juga ditemui di bisnis usaha mikro, seperti kelontong dan pasar tradisional. Pemberlakuan Perwal 89/2009 sekaligus bertujuan memberdayakan usaha mikro kecil menengah, termasuk mencegah penguasaan pasar atau pemusatan usaha oleh pengusaha retail.

Perwal yang disahkan Agustus tahun lalu berisikan syarat dan ketentuan mendirikan waralaba minimarket. Antara lain, usaha waralaba harus berjarak minimal 400 meter dari pasar tradisional. Dari aspek

### ► Dasar Pembatasan Waralaba Minimarket:

Perwal Nomor 89 Tahun 2009 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket.

### ► Tujuan Pembatasan Waralaba Minimarket:

Untuk memberdayakan usaha mikro kecil menengah, termasuk mencegah penguasaan pasar atau pemusatan usaha oleh pengusaha retail.



Grafis: Herpu/Radar Jogja

teknis dan tata ruang, minimarket hanya diperbolehkan berdiri di 31 penggal jalan.

Jumlah waralaba yang tersebar di 14 kecamatan se-Jogja hanya dibatasi 52 titik. Dalam perkembangannya, waralaba minimarket berlabel Alfamart dan Indomaret banyak ditemui di kecamatan Umbulharjo, Gondokusuman, Mergangsan, Tegalrejo dan Ngampilan. Sedangkan Kecamatan Kraton merupakan wilayah yang disterilkan dari pendirian waralaba minimarket.

"Kebijakan tersebut merupakan komitmen pemkot terus melestarikan Kraton sebagai kawasan cagar budaya yang harus dilindungi," tandas Heru.

Heru menegaskan, pemberlakuan Perwal 89/2009 tidak akan berimbas negatif terhadap keberadaan pasar tradisional, maupun toko kelontong. Pejabat eselon II yang memimpin instansi Disperindagkoptan Kota Jogja ini mengajak para pelaku penggerak pasar tradisional dan toko kelontong mencontoh kiat-kiat bisnis yang dijalankan waralaba minimarket, terutama dari aspek pelayanan. "Meski pasar tradisional, tapi pelayanan seperti pasar modern. Ini yang perlu dioptimalkan," ujarnya. Ia mengajak pedagang melayani

pembeli dengan setulus hati. Misalnya, jangan melayani sembari menonton televisi, duduk, makan atau melakukan aktivitas lain. Selain itu, para pedagang pasar tradisional maupun toko kelontong juga didorong melakukan penataan barang-barang dagangan agar terlihat cantik dan bersih. "Bagaimana ada pembeli kalau tempatnya kotor dan tidak menarik," katanya memberi alasan.

Heru mengatakan, keberadaan Alfamart atau Indomaret bisa menjadi inspirasi bagi pengusaha lokal yang ingin menjalankan bisnis waralaba minimarket, termasuk masyarakat yang selama ini membuka usaha di pasar tradisional maupun toko kelontong. Heru optimistis, pelayanan yang bagus dan profesional membuat pembeli berdatangan tanpa diundang.

Nah, menyambut datangnya Lebaran, Heru meminta para pedagang berjualan secara jujur. Ia meminta tidak menjual barang-barang yang telah melewati masa kadaluarsa. Seperti roti dalam kemasan, minuman hingga makanan lain yang banyak dikonsumsi masyarakat. "Kalau ada masyarakat yang mengetahui toko menjual makanan atau minuman kadaluarsa, silakan lapor," pintanya. (uki/bik)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			

Yogyakarta, 20 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005